



PUTUSAN

Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H., Advokat/Pengacara & Consultan Hukum pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H. & Rekan yang berkantor di Jln. Apel No. 059 Lingkungan II RT.009 RW.001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Register Perkara Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg. tanggal 15 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Kampung Sri Basuki Kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 16 Juni 2014;
2. Bahwa sewaktu Pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nikah Bpk Kandung Penggugat bernama Ayah Penggugat, dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Bpk Ngatmin dan Bpk Sukoro, dengan mas kawin uang sebesar Rp 222.200,00 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan Pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sri Basuki selama 1 Tahun dan setelah itu pindah Ngontrak Rumah di Pringsewu sampai dengan berpisah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Adskhan Naufal Arafif, umur 4 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah di KUA Kecamatan Kalirejo yang di buktikan dengan surat keterangan Nomor : B- tertanggal 16 Juni 2014 Penggugat sudah berusaha mendatangi berkali kali Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo untuk meminta Akta Nikah yang belum juga keluar;
7. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku Nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

- Tergugat tidak bertanggung jawab tentang perekonomian keluarga, seakan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami;
- Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak menghargai penggugat dan kedua orang tua penggugat;

9. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

10. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2015, penyebabnya Tergugat mau menang sendiri dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak memberikan nafka lahir bati kepada anak dan Penggugat, Penggugat mencoba sabar atas sikap serta tingah laku Tergugat tersebut, namun kesabaran Penggugat tidak juga dapat membuat Tergugat berubah, hal tersebutlah yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bersama dengan Tergugat serta melayangkan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan sampai dengan sekarang;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Kampung untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas I B;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan juga sudah tidak ada lagi rumah tangga yang

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah dan rohmah, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014 di Kampung Sri Basuki Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Hal. 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor - atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sri Basuki Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 2019, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 11 April 2019, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 9 April 2019, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2014 di Kecamatan Kalirejo;
 - Bahwa saksi hadir langsung saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kampung Sri Basuki Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Samingan bin Ruslan dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ngatmin dan saksi sendiri dengan

Hal. 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 222.200,00 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan, baik hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA tempat Penggugat dan Tergugat menikah, dan maksud Penggugat mengajukan itsbat nikah tersebut adalah untuk keperluan perceraian;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Sri Basuki kemudian pindah mengontrak rumah di Pringsewu sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab atas ekonomi keluarga, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November tahun 2015 tanpa nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- 2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2014;
 - Bahwa saksi hadir langsung saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kampung Sri Basuki Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Samingan bin Ruslan dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ngatmin dan Sukoro dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 222.200,00 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA tempat Penggugat dan Tergugat menikah, dan maksud Penggugat mengajukan isbat nikah tersebut adalah untuk keperluan perceraian;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Sri Basuki kemudian pindah mengontrak rumah di Pringsewu sampai dengan berpisah;

Hal. 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah kediaman orang tuanya masing-masing;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan perdamaian diantara mereka;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas

Hal. 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah isbat nikah/pengehasilan nikah untuk kepentingan perceraian, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Penggugat telah terbukti, maka berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan perintah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis* Pasal 31

Hal. 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan secara kumulatif antara isbat nikah dengan gugatan cerai dengan alasan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat sehingga untuk melakukan perceraian pernikahannya harus diisbatkan terlebih dahulu, sedangkan pokok permasalahan gugatan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya. Akibatnya sejak bulan Nopember tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukam* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat (vide Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Hal. 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan ada atau tidak adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 16 April 2019 Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat diisbatkan maka Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan, bahwa itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya yang disatukan dengan gugat perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis patut untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa, atas permohonannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, halmana alat bukti P.1 telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Tergugat merupakan kepala keluarga dan Penggugat merupakan isteri dari Tergugat, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alat bukti P.2 ini merupakan petunjuk awal mengenai status Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Sukoro bin Karso Utomo dan Ning Kurniasih binti Samingan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Samingan bin Ruslan dan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Ngatmin dan Sukoro juga adanya ijab kabul dengan maskawin uang tunai sebesar Rp 222.200,00 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, tidak ada halangan pernikahan dan telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi tidak dilakukan pencatatan sehingga pernikahannya tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai diatur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan tidak dihadapan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat

Hal. 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa isbat nikah dibolehkan dalam hal dan/atau sebab yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sedangkan terhadap permohonan Penggugat tersebut oleh karena permohonan Penggugat untuk disahkan nikahnya dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian (*vide* : pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka oleh karena permohonan tersebut terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Penggugat patut dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, tujuan sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, *Sakinah Mawaddah Warahmah* sesuai yang digambarkan dalam firman Allah Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa demikian halnya dalam hukum perkawinan di Indonesia sebuah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan perkawinan merupakan *Mitsaaqan Gholiidzan* (perjanjian yang kuat) untuk melaksanakan perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* (*vide* pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian kita fahami betapa luhurnya sebuah perkawinan sehingga perceraian hanya dimungkinkan terjadi dan benar-benar sebagai jalan akhir ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan secara limitatif alasan yang diajukan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam

Hal. 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan suami isteri telah tidak dapat lagi dirukunkan dalam kehidupan rumah tangganya sebagaimana diatur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat harus dapat membuktikan lebih lanjut apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terbukti atau tidak di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan dan alasannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Sukoro bin Karso Utomo (kakak ipar Penggugat) dan Ning Kurniasih binti Samingan (kakak kandung Penggugat) saksi mana keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 16 Juni 2014, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2015 yang sampai sekarang telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hal. 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) dengan Tergugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut :Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan

Hal. 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2014 di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2019 Masehi**

Hal. 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1440 Hijriyah** oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulhaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I.

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulhaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp566.000,00**

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2019/PA.Gsg